

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERMENDAG NOMER.57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS
(Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**SHINTA TIYASMARA
NPM: 1521030425**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERMENDAG NOMOR.57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN
HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS
(Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**SHINTA TIYASMARA
NPM: 1521030425**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II: Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan bahan pokok makanan utama yang selalu dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai bahan pangan utama untuk melangsungkan kebutuhan hidup. Sedangkan Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 adalah peraturan pemerintah terhadap penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras yang bertujuan untuk menstabilkan harga eceran beras dipasar dan dipercaya dapat menekan tingkat kemiskinan, terlebih beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung?. Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analitis dan analisis kualitatif yaitu dengan terjun langsung kelapangan, mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari proses tersebut dan melakukan wawancara dan dokumentasi data penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 7 orang pedagang beras eceran dipasar tempel sukarame Bandar Lampung.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ketujuh pedagang eceran beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung kesulitan dalam menerapkan harga eceran tertinggi beras (HET) dan masih berdagang dengan menggunakan mekanisme pasar dalam menetapkan harga. Adapun faktor-faktor tidak terimplementasikan nya permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di pasar tempel di antaranya: *Pertama:* Karna kurangnya pengetahuan pedagang (eceran) terhadap peraturan harga eceran tertinggi beras. *Kedua:* Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dinas perdagangan tentang harga eceran tertinggi beras (dipasar). *ketiga* Mahalnya harga beras dari pengepul yang menghampiri harga HET. Adapun tinjauan hukum Islam dalam menetapkan harga adalah harga haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang dizalimi, Dengan demikian orang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara. Menurut para ulama Fiqih dalam kondisi apapun penetapan atau pematokan harga yang dilakukan oleh pihak pemerintah merupakan suatu kezoliman. Jadi sudah jelas bahwa Imam atau Penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga atau *tas'ir* berdasarkan hadist adalah karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukan penetapan harga.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR. 57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS (Study di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)

Nama : Shinta TiyasMara
NPM : 1521030425
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr.H. Bunyana Sholihin, M.Ag **Dr.Hj. Nurnazli, SH., S.Ag, M.Ag**
NIP. 195707051989031001 **NIP. 197111061998032005**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah



Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR.57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS (Study di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung) disusun oleh: Shinta Tiyasmara, NPM : 1521030425, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : 16 Desember 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I.  (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.  (.....)

Penguji Utama : Khoiruddin, M.S.I  (.....)

Penguji I : Dr.H. Bunyana Sholihin, M.Ag.  (.....)

Penguji II : Dr. Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag  (.....)

Dekan

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002 

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
(Q.S An-nisaa[59]: 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dalam rentang waktu menuntut ilmu terciptalah sebuah karya yang sederhana merepakan perjalanan serta proses yang sangat panjang dalam menekapi jalan kehidupan yang terjal dan berlaku dengan penuh rasa syukur dan rendah hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Heri Yanto dan Ibu Rodiah yang telah mendidik dan membesarkan ku dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho dan do'a Ibu Bapak adalah ridho dari Allah SWT, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Adik-adik saya Fifi Nanda Sari dan Riko Herlando, yang telah memberikan do'a semangat serta motivasi untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kasih dan sayangnya, baik moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan keluarga besar muamalah E angkatan 15 yang telah memberikan dukunang do'a serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat- sahabat pergerakan Rayon syariah yang selalu memberi semangat dan motivasi.
6. Keluarga besar IKAM WAY KRUI.

7. Serta sahabat-sahabat yang selalu kebersamai, memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan sripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Shinta Tiyasmara dilahirkan pada tanggal 21 Desember 1997 di Purworejo Jawa Tengah. Merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Heri Yanto dan Ibu Rodiah.

Pendidikan formal penulis dimulai dari sekolah dasar SDN 1 Suka Baru Pesisir Barat tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts Nu Krui Pesisir Barat dan tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMA 1 Pesisir Barat selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, pada Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung hingga sekarang.

Bandar Lampung, 25 November 2019

Yang Membuat,

Shinta Tiyasmara

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada-Mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor. 57/m-dag per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa.

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Dr.H. Bunyana Sholihin,M. Ag. Sebagai Pembimbing I dan Dr.Hj. Nurnazli, SH.,S.Ag.M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan terealisasinya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kepada staf yang turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penelitian skripsi ini.
7. Ibu Hilda, Bapak Selamat, Ibu Resti, Ibu Dewi, Bapak samsul, Bapak Hadi, dan Bapak Eko, yang bersedia penulis wawancarai untuk memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini .
8. Keluarga tercinta, terutama Bapak Heriyanto, Ibu Rodiyah, serta Adik-adik tersayang Fifi Nanda Sari dan Riko Herlando. Terimakasih atas do'a dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang yang tucurahkan selama ini tak kan bisa terbalaskan,
9. Seluruh teman-teman Muamalah E angkatan 2015, terimakasih telah menemani dan mewarnai hari-hariku selama dikelas dalam empat tahun ini.

10. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

11. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini, juga tidak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 25-11-2019

Shinta TiyasMara
Npm. 1521030425

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. LatarBelakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perinsip-prinsip muamalah	18
B. Penetapan harga dalam konsep Hukum Islam	20
1. Tinjauan Hukum Islam dalam penetap harga eceran tertinggi	25
2. Dasar Hukum penetapan harga eceran tertinggi	26
3. Syarat-syarat penetapan harga dalam hukum islam.....	29
4. Peran pemerintah dalam penetapan harga eceran tertinggi	31
C. Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang harga eceran tertinggi beras	33
1. Latar belakang lahirnya Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.....	33
2. Landasan filosofis dan yuridis lahirnya Permendag Nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.....	37
3. Ketentuan harga eceran tertinggi beras dalam Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.....	48

D. Tinjauan Pustaka	49
---------------------------	----

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum pelaksanaan sistem jual beli beras eceran Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung	51
B. Pelaksanaan Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 Tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung	60
C. Dampak jual beli beras yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tinggi Beras (HET)	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan sistem jual beli beras eceran Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung	75
B. Hukum Islam dan hukum positif dari penetapan permendag Nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman konsultasi
- Lampiran 2 Blangko Observasi
- Lampiran 3 Permendag No.57
- Lampiran 4 Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Turnitin
- Lampiran 6 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam hukum Islam.
2. Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah "peraturan yang di turunkan Allah kepada manusia agar dipedomi dalam berhubungan dengan Tuhan nya, dengan sesamanya , dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya." Sedangkan menurut Ismail Muhamad Syah "Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam."²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:Gramedia 2011),h.1470

² Hasby Ash-Shidieqy,*Falsafah Hukum Islam* ,(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h, 44

3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³
4. Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 adalah Peraturan Menteri Perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. Harga eceran tertinggi beras ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 aturan tersebut mulai berlaku per 1 September 2017.⁴
5. Beras adalah bulir padi yang sudah terpisah dari sekam nya. Mengolah padi hingga menjadi beras harus melewati tahap penumbuk gabah dengan menggunakan lesung. Gabah yang terkupas kulitnya itulah yang dinamakan beras. Beras yang kita konsumsi ini berwarna putih dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Disamping itu beras memiliki beberapa jenis dan warna yaitu beras merah, beras hitam, dan beras ketan. kedua beras tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dari beras putih

³ Nurdin usman, *Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta.PT. Raja Grafito Persada 2002,h,.70

⁴ Dari Bisnis.com

pada umumnya dan untuk beras ketan memiliki warna yang lebih transparan daripada beras putih.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras (studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung)”.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan memilih judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung)”. Antara lain:

1. Alasan objektif

- a. Secara teoretis dan praktek, Intervensi pemerintah pada pasar komoditas pangan utama berbasis argumentasi sederhana. *Pertama*, menetapkan harga tertinggi (*ceiling price*) manakala harga melambung di atas kemampuan daya beli normal. *Kedua*, menetapkan batas harga terendah (*floor price*) bilamana harga anjlok dan merugikan produsen. Pada kedua jenis Intervensi itu, pemerintah melakukan aksi jual dan aksi beli melalui operasi pasar. Dasar penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras oleh Menteri perdagangan antara lain di latar belakang oleh berbagai factor. *Pertama*, kenaikan beras medium sejak 2 tahun terakhir secara signifikan. *Kedua*, inflasi yang bersumber dari bahan pangan utama

⁵ Haryadi, *Teknologi Pengolahan Beras*, Gajah Mada University Press, h, 28

(*volatile food*) terutama beras perlu dijaga karena beras” menyumbang” inflasi cukup tinggi terhadap bahan makanan. *Ketiga*, penetapan Harga Eceran Tertinggi di yakini dapat menekan tingkat kemiskinan .

b. Masih banyak pelaku usaha (pedang beras) yang belum mengetahui kebijakan pemerintah tentang harga eceran tertinggi beras yang tercantum dalam Permendag Nomor.57/m-dag /per/8/ 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

2. Alasan subjektif

a. Terdapat buku-buku yang tersedia atau literatur yang tersedia sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras.

b. Judul skripsi yang di ambil sangat menarik karena belum ada yang membahas dan jadi tantangan tersendiri bagi penulis.

c. Dan pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang di ambil oleh penulis, yaitu jurusan muamalah fakultas syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dalam menetapkan segala sesuatu tidak pernah terlepas dari aturan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan Perundang-undangan yang di atur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

Peraturan adalah patokan yang di buat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan di kenakan hukuman/sanksi. Peraturan juga dapat di artikan sebagai prangkat yang berisi sejumlah aturan yang di buat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok.

Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras sebagai pengganti Permendag Nomor. 27/ M-DAG/PER/5/2017.⁶

Pemberlakuan itu menimbang :

1. Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan menteri perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang harga eceran tertinggi beras di tandatangani Mendag Enggartiasto Lukita.

Peraturan itu di Undangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga ditekan Dirjen Praturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada pasal 1 ayat (4) berbunyi: “Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Jual Tertinggi beras kemasan dan curah dipasar rakyat, toko moderen dan tempat penjualan eceran lainnya”.

⁶ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras,h,l*

Pasal 5 berbunyi: “HET sebagaimana dimaksud pasal 2 mulai berlaku pada 1 September 2017. Pada pasal 6 Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat di evaluasi sewaktu-waktu”.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar Pasal 3 dan pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin. Pasal (2) : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali oleh pejabat penerbit izin”. Pada pasal 8 berbunyi: Ketentuan peraturan menteri ini di kecualikan terhadap beras medium dan beras premium yang di tetapkan sebagai beras khusus oleh menteri Pertanian.⁷

Hukum jual beli dalam Islam mengajarkan manusia untuk melakukan Transaksi jual beli dengan cara yang sehat, jual beli tidak boleh mengandung paksaan, penipuan atau kecurangan lain nya, baik yang berasal dari penjual ataupun pembeli. Keduanya harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran.

Firman Allah yang berbunyi tentang Dasar Hukum jual beli : (QS: Al- baqarah [275] : 2)⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” dan Allah menghalalkan jual- beli dan mengharamkan riba”.

Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar,

⁷<http://Citra Indonesia.com>

⁸ Departemen Agama RI, Al’-Ally: Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Diponegoro, 2013.

dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Strategi mencari keuntungan atau laba merupakan prioritas bagi kebanyakan para pelaku usaha, termasuk usaha jual beli di bidang beras. Akan tetapi peraturan pemerintah yang di tuangkan dalam Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 yang mengatur tentang penetapan harga eceran tertinggi beras dipasar, seringkali di langgar oleh pelaku usaha (pedagang) alih-alih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dan sebagian lagi beralasan tidak mengetahui kebijakan tersebut.

Para pelaku usaha (pedagang eceran) beras di pasar ternyata masih banyak yang belum mengetahui kebijakan Peraturan Pemerintah tentang Harga Eceran Tertinggi Beras yang di tuangkan dalam Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017. Pedagang mengaku menjual beras sesuai dengan harga eceran yang berlaku di pasaran dan mengambil keuntungan tanpa mengetahui peraturan pemerintah tentang harga eceran tertinggi teras. Bahkan para pelaku usaha mengaku tidak mengetahui sanksi apa yang bisa di peroleh apabila melanggar ketentuan harga eceran tertinggi beras. Hal ini mengakibatkan tidak berjalan nya peraturan permendag tersebut dalam jual beli beras di pasar. Adapun beberapa faktor tidak berjalan nya permendag antara lain:

1. Karna kurang nya pengetahuan pedagang (keliling/eceran) terhadap peraturan harga eceran tertinggi beras.

2. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi dinas perdagangan tentang harga eceran tertinggi beras (dipasar)

Karna beberapa faktor tersebut, tentu akan sangat merugikan para pembeli karena para pedagang tidak menggunakan pedoman Harga Eceran Tertinggi Beras (HET) sebagai acuan jual beli, maka dapat di pastikan harga eceran beras di pasar akan melebihi harga eceran tertinggi yang telah di tentukan . Oleh karna itu, penulis kemudian mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Studi di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung)”.

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung.

F. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kebijakan Harga Eceran Tertinggi Beras yang di buat oleh kementerian perdagangan dalam (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Menurut pandangan Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan keislaman pada prodi muamalah fakultas syari'ah.
- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras (HET) di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam pelaksanaan permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras, serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, ataupun pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang penetapan harga eceran tertinggi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan

menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini ada yaitu:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian di analisa secara mendalam.

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari reponden atau objek yang di teliti atau data yang di peroleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti (supjek peneliti).⁹ Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti dari lapangan dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan.

2) Data Skunder

Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan dengan sumbernya yang asli.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan skripsi lain yang berkaitan dengan

⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h, 129

¹⁰ Suerjono soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* , (Yogyakarta: nurcahaya,1986), h,28

kebijakan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

b. Sumber data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini antara lain:

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini di maksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan terhadap sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi yang penting serta mencari penerapan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

2) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang di gunakan dengan mencari literature yang ada, seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan terkait lain nya.

c. Populasi dan sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil

kesimpulan.¹¹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang beras eceran di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung yang berjumlah 7 Orang pedagang eceran beras.

2) Sampel

Sampel adalah “kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi dimiliki juga oleh sampel”.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar maka dapat diambil antara 10% -15% atau 20% -25% atau lebih. Karena populasi dari penelian ini kurang dari 100 maka akan di ambil semua sebagai sampel.

d. Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus dapat memilih dalam menentukan metode yang tepat dan mungkin di laksanakan (*faesible*) guna mencapai penelitian penelitian nya. Pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk pengumpulan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seorang responden.¹² Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan wawancara. Dengan penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah pelaku usaha penjual beras eceran di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.

2) Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, legger, agenda, dan sebagainya. Di bandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan

¹² S, Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara,2012),h, 113

metode dokumentasi yang di amati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹³

Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan menggunakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang di peroleh dari peraturan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

e. Pengolahan Data

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang di terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang di peroleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang kebijakan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

2) Rekontruksi data (*reconstructing*)

Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3) Sistematisasi data

Sistematika data “ yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di peroleh secara sistematis,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1993), h.202

terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang di peroleh.¹⁴

f. Teknik analisis data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Bagaimana Pelaksanaan Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi beras di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung. Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Plaksanaan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras Di Pasar Tempel Suka Rame Bandar Lampung.

Yang akan di kaji menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah di tentukan.

Metode berpikir dalam tulisan ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu “Metode yang memplajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki”.¹⁵ Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peraturan (Permendag RI) Nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

¹⁴ Noer Saleh, Musnet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h, 16

¹⁵ Sutrisno hadi, *Metode Research Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36

Selain metode induktif, juga digunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu “pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang tertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus”.¹⁶ Hasil analisisnya di tuangkan dalam bab-bab yang telah di rumuskan dalam sistematiaka pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset), h, 136

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perinsip-prinsip muamalah

Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antar dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam pengertian ini ada dua lingkup pengertian muamalah.¹⁷

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (adabiah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu jari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (madiyah) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, penggadaian, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*) yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah sebagai berikut¹⁸:

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT,Raja Grafindo Persada, 2000), h.5.

¹⁸ Tufik Abdullah,dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta:Ictiar Baru van Hoeve, 2000), h.

Pertama, penetapan transaksi pada dasarnya mengikat para pihak pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Transaksi ini sesuai dengan maksud ayat surat Al-Maidah: 1 dan surat Al-Isra: 34 yang memerintahkan orang-orang mukmin agar memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian suatu transaksi.

Kedua, butir-butir perjanjian dalam perjanjian itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keempat, pembuat Hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi Hak *khيار* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan kepada syara' pada 'auf atau adat menentukan kriteria dan batasannya. Artinya peranan 'auf atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama syara' tidak menentukan lain. Oleh sebab itu ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum syar'a yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

B. Penetapan harga dalam konsep hukum Islam

Menurut kamus bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang di tentukan atau dirupiahkan dengan uang. Dalam arti lain harga adalah jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus di bayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.¹⁹ Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.²⁰

Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pemasaran suatu produk, karna harga adalah satu dari empat bagian pemasaran/marketing. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan barang maupun jasa.

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Pusat Bahasa .h,15

²⁰ Ahmad Muhamad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Soefudin, (CV.Pustaka Setia,Bandung, 1999),h. 26.

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.²¹

Dalam konsep harga yang setara atau adil, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam mendefinisikan harga yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga yang standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dengannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.

Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi SAW. Telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga.

1. Firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisa ayat [29] : 4²²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *wahai orang-orang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha meredhai diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*”

²¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*.h,53

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013). h,65

Di dalam ayat ini terdapat isyarat berbagai faedah :

- a. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- b. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- c. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harga sesuai dengan ukurannya berdasarkan neraca yang lurus, hamper-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karna itu disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar diantara dua yang lain nya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang dalam menghiasi barang dagangn nya, dan melariskan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, terjemah tafsir nya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.²³

²³*Al-Maraghi*, Penerbit CV. Toha Putra Semarang, 1986, h, 27

Nilai khusus yang sangat penting dan mendapat perhatian besar yaitu nilai miralitas dalam pasar yang meliputi persaingan yang sehat, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebagai berikut:²⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya: *Dari Anas Bin Malik ia berkata: “pernah (terjadi) kenaikan harga dimadinah zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-orang berkata, “ ya Rasulullah, telah naik harga karna itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT. Dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau di harga.*

Hadis tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan). Walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karna jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta dalam hadis tersebut hanyalah berupa kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum.

²⁴ Muhamad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*,h,354

Jika terjadi perselisihan diantara dua pihak penjual dan pembeli, maka pihak terkait harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri.²⁵

Harga yang adil dalam perspektif Ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga yang adil adalah harga yang mampu menutupi seluruh biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.²⁶

Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual atau responden tidak dapat menutupi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen.

Pada dasarnya, penentuan harga sebuah komoditas berdasarkan atas dasar asas kebebasan, harga yang terbentuk merupakan hasil atas pertemuan antar permintaan dan penawaran, dan harga yang ditetapkan harus bersandaran dengan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak di perbolehkan adanya pihak yang dirugikan.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga harus

²⁵ http://www.utusan.com.my/utusa/info.asp?=-2010&dt=0428&pub=Utusan_malaysia&sec=Bicara_agama&=pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb

²⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.88.

mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

1. Tinjauan Hukum Islam dalam penetapan harga eceran tertinggi

Dalam Islam penetapan harga disebut dengan *tas'ir* nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, penetapan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya *tas'ir*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Menghilangkan praktek penipuan serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan ekonomi dapat berjalan dengan kerelaan hati.²⁷

Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syuara'a ayat [183] : 42²⁸

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis, namun demikian ia tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan diatas

²⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). h. 95.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), h. 183.

keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Ekonomi Islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan mengenai penetapan harga merupakan praktek yang tidak di perbolehkan dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum penetapan harga eceran tertinggi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa harga adalah jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, untuk waktu tertentu dan pasar tertentu.²⁹ Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang, dan sebaliknya jika terlalu murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual (Pedagang) akan mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh jika keputusan harga tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam penetapan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti.³⁰

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran, harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga yang diinginkan.

²⁹Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.2006).h, 32

³⁰ Soemarsono, *Peranan Pokok Dalam Menetapkan Harga Jual* (Jakarta:Rieneka Cipta,1990),h, 17

- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga sesuai kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang di contoh oleh penjual dan perusahaan, maksudnya harga ditentukan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, memiliki atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Menurut jumbuh ulama telah sepakat bahwa Islam nenjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga, perinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang menjadi pokok landasan pasar Islam yang bersih yaitu.³¹

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.
- d. Menerapkan kasih sayang.
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Isnaini ,1999),h.189

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat masal, yaitu merupakan fenomenal alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Firman Allah dalam QS. surat Hud ayat [113] : 11 yang berbunyi:³²

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن
 أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sesekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan.”

Jadi dalam menetapkan harga pun harus bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang dizalimi, bahkan Allah menegah daripada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian orang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama maupun hukum Negara.

Ulama fi'qih sepakat bahwa penentuan penetapan harga ini tidak dijumpai didalam Al-qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat di induksikan

³² Dapartemen Agama RI, *Al-Hikmah; Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet.Ke-1,(Solo: Era Adicitra Intermedia,2010),h, 186

bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan Hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-muslahahal-mursalah* (kemaslahatan).³³

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi dizaman Rasulullah Saw tersebut bukanlah karna tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, namun karna komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik, oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

3. Syarat-syarat penetapan harga dalam Hukum Islam.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada Hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun *tas'sir* tidak dapat dicapai dengan sama suka. Anas Radhiallahu'anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.³⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، لَا زَجْوَ أَنْ أَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

³³Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jawaban Tuntas masalah Kontemporer),h.91

³⁴Yusuf Qardhawi,*Halal dan Haram Dalam Islam*,(Surabaya:PT Bina Ilmu,2007),h.20

Artinya: *Dari Anas Bin Malik ia berkata: “pernah (terjadi) kenaikan harga dimadinah zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-orang berkata, “ya Rosulullah, telah naik harga karna itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT. Dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau di harga.*

Rasulullah menegaskan dalam hadist bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang berurusan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Dari sini jelas bahwa tidak dibenarkan adanya intervensi atau control manusia dalam penetapan harga itu. Sehingga akan menghambat sistem alami pasar yang dikenal dengan istilah *supply and demand* .

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi dalam penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa Hak untuk menjual barang dagangan nya dengan harga yang tidak disukai atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka semua itu adalah haram.

Dalam rangka melindungi Hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan untuk melakukan intervensi harga, ada beberapa faktor yang memberikan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtiar
- b. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.
- c. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu untuk melindungi penjual dalam hal profit margin atau keuntungan dan pembeli dalam hal *purchasing power* jika harga tidak ditetapkan ketika penjual dengan harga yang tinggi dapat merugikan pembeli.

Suatu intervensi dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan dibawah harga keseimbangan, ataupun harga minimum yang di tetapkan diatas harga keseimbangan. Penolakan Rasulullah Saw terhadap penetapan harga atau *tas'ir* berdasarkan hadist adalah karena tidak ditemukannya kondisi yang mengharuskan untuk melakukan.

4. Peran pemerintah dalam penetapan harga eceran tertinggi

Dalam sejarah Islam, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukum nya sebagian orang yang berpendapat bahwa Negara Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Antara lain Ibnu Qudamah menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan Ekonomi mengindikasikan tidak menggunakannya bentuk pengawasan atas harga.

Beberapa ulama yang memiliki pendapat serupa antara lain: Imam Hambali dan Imam Syafi'i. teteapi sejumlah ahli fiqih Islam mendukung

kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga, dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, ditentukan oleh kekuatan pasar yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun ia membahaskan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk pada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukum ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya dipasar, bukan merupakan hukuman maliah.³⁵

Intervensi pasar ini bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah kezaliman. Kewajiban intervensi harga dengan *suddu al-dzara'I* (mencegah terjadinya kerusakan) yaitu Negara mempunyai hak melakukan intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat. Dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi ini pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil.³⁶

³⁵ Rifa'at al -Audi, *Min al-turats: Al-Iqtishad li Al-Muslimin*, Cet.ke-4,(Mekkah:Rabbithah' Alam al-Islami, 1985),h.46

³⁶ Djawahir Hejazziy,*mekanisme pasar dalam persepektif Hukum Islam*,(Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan,2011),558

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

C. PERMENDAG NOMER.57/M-DAG/PER/8/2017

1. Latar belakang terbentuknya permendag nomer 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.

Harga adalah nilai barang yang di tentukan atau dirupiahkan dengan uang. Dalam arti lain harga adalah jumlah uang atau alat tukar yang senilai, yang harus di bayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang. Harga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam pemasaran suatu produk, karna harga adalah satu dari empat bagian pemasaran/marketing.

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan barang maupun jasa. Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran

dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Sedangkan pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (Rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilitasi, alokasi dan distribusi.³⁷ Dari sudut pandang ilmu negara fungsi stabilitas merupakan ciri Negara yang utama.³⁸ Diantara fungsi stabilitas ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar (*market failure*) yang dapat berefek tergerusnya kebutuhan rakyat.

Melalui kementerian perdagangan pada tanggal 24 Agustus 2017 lalu pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras untuk mengatur harga beras ditingkat konsumen. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017 diseluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan taktis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi.

Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabilkan harga pangan dengan membuat harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga eceran ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha.

Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk

³⁷Sumani, Intervensi pemerintah' Antara Kebutuhan dan Penolakan Dibidang Ekonomi, *jurnal of economic education*, Vol.1, No.2, 2013,h,184

³⁸Soehino,*Ilmu Negara, Yogyakarta: Penerbit Liberty,2000,h,3-4*

melaksanakan pembangunan. Karena itu pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran rumah tangga masih diatas 60%.³⁹ Dalam hal ini pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa dihunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai sarana untuk menjalankan fungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan).

Terbentuknya Permendag Nomer.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras adalah menimbang: Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras dikonsumsi perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. Sebab berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang harga eceran tertinggi beras ditandatangani Mendag Enggartiaso Lukita.

Peraturan itu di undangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang juga ditekan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Widodo Ekatjahjana.

³⁹Agustina Arida, Sofyan, dan Kumala Fadhiela, Analisis ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energy, *Agrisepe*, Vol.16, No.1,2015

Penetapan harga maksimum merupakan batas harga tertinggi penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau dapat di sebut harga eceran tertinggi (*ceiling price*). Maksud harga eceran tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. Tujuan kontrol harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar (*floor price*) dan harga maksimum (*ceiling price*).⁴⁰

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tanpa alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap beras, apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Kebijakan ini muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu harga (*leader price*) atau menjadi acuan yang mampu meredam gejolak harga pangan.

Secara *teotitis* dan praktek, Intervensi pemerintah pada pasar komoditas pangan utama berbasis argumentasi sederhana. *Pertama*, menetapkan harga tertinggi (*celing price*) manakala harga melambung di atas kemampuan daya beli normal. *Kedua*, menetapkan batas harga

⁴⁰Pratama Rahardja,2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi*,(Jakarta: Universitas Indonesia),h.12

terendah (*floor price*) bilamana harga anjlok dan merugikan produsen. Pada kedua jenis Intervensi itu, pemerintah melakukan aksi jual dan aksi beli melalui oprasi pasar. dasar penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras oleh Mentri perdagangan antara lain di latar belakang oleh berbagai faktor. *Pertama*, kenaikan beras medium sejak 2 tahun terakhir secara signifikan. *Kedua*, inflasi yang bersumber dari bahan pangan utama (*volalite food*) trutama beras perlu dijaga karena beras” menyumbang” inflasi cukup tinggi terhadap bahan makanan. Ketiga, penetapan Harga Eceran Tertinggi di yakini dapat menekan tingkat kemiskinan.

2. Landasan filosofis dan yuridis lahirnya Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras

a. Landasan filosofis

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (Rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilitasi, alokasi dan distribusi. Dari sudut pandang ilmu negara fungsi stabilitas merupakan ciri Negara yang utama. Diantara fungsi stabilitas ini adalah untuk mencegah kegagalan pasar (*market failure*) yang dapat berefek tergerusnya kebutuhan rakyat.

Pemerintah membuat gebrakan program untuk menstabiliskan harga pangan dengan membuat harga eceran tertinggi (HET), penetapan harga eceran ini dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat, tanpa merugikan pelaku usaha.

Ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumberdaya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu pemerintah sangat berkepentingan terhadap masalah pangan, apalagi proporsi pengeluaran rumah tangga masih diatas 60%. Dalam hal ini pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi penduduk suatu negara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga komoditi pangan di Indonesia cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan. Pengaruh musim dan siklus produksi sangat mempengaruhi perkembangan harga komoditi pangan berlaku sepanjang tahun, padahal karakteristik produksi pangan memiliki pola dalam setiap tahun terutama untuk beras, gula, cabai merah, dan gula merah.

Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai sarana untuk menjalankan fungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Dalam tatanan perekonomian, pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Individu dan kelompok berusaha memaksimalkan keuntungan dan manfaat. Pengertian pasar ini sesuai

dengan aktivitas yang terjadi di pasar, dimana pembentukan suatu harga dari suatu barang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun.

Penetapan harga maksimum merupakan batas harga tertinggi penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau dapat di sebut harga eceran tertinggi (*ceiling price*). Maksud harga eceran tertinggi adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Landasan yuridis

Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana untuk menjalankan fungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Kewajiban dimaksud mencakup aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Dengan demikian, secara konstitusional kedaulatan pangan terekam sebagai syarat untuk mewujudkan hak konstitusional setiap orang untuk menikmati kesejahteraan lahir dan batin.

Sehubungan dengan konseptualisasi di atas, maka hak konstitusional dapat di artikan sebagai Hak Asasi Manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga Negara.

Ketentuan Undang-undang Nomor.7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “ *dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri penetapan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor*”. Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilitas harga. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai indicator besaran stabilitasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%.⁴¹

Kisaran nilai tersebut mempunyai pengertian bahwa jika harga komoditi pangan secara nasional mengalami fluktuasi harga pada kisaran tersebut maka masih di anggap wajar dan jika lebih dari kisaran yang di targetkan perlu dilakukan intervensi. Demikian halnya untuk menjaga stabilitas harga antar wilayah (disparitas harga) kisaran

⁴¹ Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014

harga yang menjadi patokan di tetapkan pada kisaran 1,5-2,5%. Dengan pengertian bahwa perbedaan harga antar wilayah di Indonesia tidak boleh lebih dari 2,5%.

Menurut impress Nomor.5 tahun 2015 di tetapkan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) beras sebesar Rp,7.300/kg di gudang bulog dengan kualitas: (a) kadar air maksimum 14%, (b) butir patah maksimum 20%, (c) kadar menir maksimum 2%, (d) drajat sosoh minimum 95%. Harga pembelian gabah/beras di luar kualitas sbagaimana dimaksud di tetapkan oleh mentri pertanian.

Sebagai tinjak lanjut dari inpres Nomor.5 tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 05/permentan /Pp.200/2/2016 tentang perubahan atas praturan menteri pertanian Nomor 71/Permentan /Pp.200/12/2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas.⁴²

Pemerintah melalui kementrian perdagangan pada tanggal 24 Agustus 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras untuk mengatur harga beras ditingkat konsumen. Kebijakan tersebut diberlakukan pada tanggal 1 september 2017 diseluruh Indonesia. Namum permendag memiliki beberapa masalah dalam penerapannya.

⁴² Permentan No.05/Permentan /Pp.200/2/2016

Hasil kajian Ditjen Dagri, kemendag (2011) di peroleh bahwa dari sisi preferensi terhadap kualitas, sebagian besar preferensi menyatakan konsumen lebih memilih atau menyenangi kualitas medium, karena harganya yang terjangkau.

Hasil kajian kemendag (2015) tentang pemetaan serta produksi dan konsumsi serta sistem informasi barang kebutuhan pokok pada bulan September hingga November 2015 menyimpulkan bahwa harga harian beras medium cenderung sedikit turun, sedangkan harga beras premium cenderung terus meningkat.

Keragaman kualitas beras dan perbedaan perilaku harga antara kelas kualitas beras dipasar domestic inilah yang melatar belakangi kebijakan pengendalian harga beras dipasar dalam negeri yang di tetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras (HET). Peraturan Menteri Perdagangan tersebut memuat HET beras ditetapkan berdasarkan kualitas medium dan premium, serta wilayah penjualan. Adapun yang dimaksud dengan beras medium adalah beras yang mempunyai drajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%. Sedangkan beras premium adalah beras yang mempunyai drajat sosoh minimal 95%, kadar air 14%, dan butir patah maksimal 15%.

Pertama, adanya penentuan harga eceran tertinggi memiliki konsekuensi hukum yang tidak sederhana. HET mewajibkan para

pedagang untuk menjual dibawah harga eceran tertinggi sehingga apabila melanggar hal tersebut akan di berikan sanksi oleh pihak yang bawenang. Menurut permendag ini, sangksi yang akan didapatkan oleh para pedagang apabila tidak mengikuti ketemtuan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana yang telah digariskan oleh pemerintah adalah mencabut izin usaha setelah datangnya dua kali datangnya surat perinatan dari pemberi izin usaha.

Konsekuensi hukum ini justru dapat membuat kontaproduktif bagi pasar beras karena para pedagang akan ketakutan untuk menjual beras sebagaimana biasanya melalui mekanisme pasar. Oleh karna tidak diperbolehkan menjual beras diatas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, maka aka nada potensi hadirnya pasar gelap untuk mengsiasati peraturam Harga Eceran Tertinggi Beras tersebut. Justru pasar gelap akan dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi konsumen.

Kedua, kebijakan ini merupakan kebijakan taktis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan inflasi. Namun saking taktisnya, jeda waktu antara ditetapkannya permendag dengan masa mulai berlakunya sangat pendek, hanya sekitar 1 pekan. Padahal kebijakan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia.ampaknya adalah banyak pedagang yang bingung dengan kebijakan ini.

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan masa sosialisasi, setidaknya 3 bulan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang

terkait aturan baru ini. Pemahaman yang komprehensif dari pedagang akan membuat pasar masuk kedalam kondisi normal baru seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan begitu kebijakan yang dibuat secara terburu-buru oleh pemerintah harus disudahi karna justru dapat merusak pasar yang selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Harapan intervensi pasar dapat memberikan kesejahteraan bagi agen ekonomi dalam pasar perberasan malah menjadikan pemerintah actor yang mengganggu kondisi pasar dan membuat gaduh didalamnya.

Olehkarna itu pemerintah harus merevisi permendag tentang HET beras dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal ini sudah sesuai dengan isi permendag pada pasal 6 yang berbunyi “ HET sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dievaluasi sewaktu waktu”.

Oleh karna itu, seluruh pemangku kepentingan terkait dipasar perberasan mulai dari petani hingga pedagang dan konsumen dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan. Kebijakan partisipatif seperti hal tersebut dibutuhkan dalam menuntaskan masalah perberasan sehingga akan hadir titik temu antara agen ekonomi satu dengan lainnya dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan umum.⁴³

⁴³Harian Ekonom Neraca, *Evaluasi Kebijakan HET Beras*

Terbentuknya permendag Nomer. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras diyakini mampu menstabilitas kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras dipasar.

Dalam praktek kenegaraan pangan merupakan variable penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai sarana untuk menjalankan fungsi produksi sosial sekaligus penentu kelangsungan hidup sebuah bangsa. Karena itu sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk.

Indonesia telah memiliki banyak peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan pangan salah satunya Permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tanpa alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap beras, apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Kebijakan ini muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu harga (*leader price*) atau menjadi acuan yang mampu meredam gejolak harga pangan.

Permendag Nomor.57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras sebagai pengganti Permendag Nomor. 27/ m-dag/per/5/2017.⁴⁴

Pemberlakuan itu menimbang :

- 1) Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras di konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras.
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan menteri perdagangan tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang harga eceran tertinggi beras di tandatangani mendag Enggartiasto Lukita.

Peraturan itu di Undangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga ditekan Dirjen Praturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Pada pasal 1 ayat (4) berbunyi: “ Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah Harga Jual Tertinggi beras kemasan dan/ curah dipasar rakyat, toko moderen dan tempat penjualan eceran lainnya”.

Pasal 5 berbunyi: “ HET sebagaimana dimaksud pasal 2 mulai berlaku pada 1 September 2017. Pada pasal 6 Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat di evaluasi sewaktu-waktu”.

⁴⁴Permendag Nomor 57/m-dag/per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Beras,h,1

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: pelaku usaha yang melanggar Pasal 3 dan pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin. Pasal (2) : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali oleh pejabat penerbit izin. Pada pasal 8 berbunyi: ketentuan Peraturan Menteri ini di kecualikan terhadap beras medium dan beras premium yang di tetapkan sebagai beras khusus oleh menteri Pertanian.⁴⁵

Penetapan harga maksimum ini merupakan batas harga tertinggi penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau dapat di sebut harga eceran tertinggi (*ceiling price*).

Kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi ini bukan tanpa alasan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat terhadap beras, apalagi beras merupakan komoditas utama di Indonesia. Kebijakan ini muncul lantaran ritel moderen dianggap sebagai penentu harga (*leader price*) atau menjadi acuan yang mampu meredam

⁴⁵<http://Citra Indonesia.com>

gejolak harga pangan, dan kebijakan ini diyakini dapat menekan tingkat kemiskinan.

3. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi Beras dalam Permendag Nomer 57/m-dag/per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanan.⁴⁶

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57/m-dag/per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras sebagai pengganti Permendag Nomor. 27/m-dag/per/5/2017.

Pemberlakuan itu menimbang bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga beras, serta keterjangkauan harga beras dikonsumsi, perlu menetapkan harga eceran tertinggi beras. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Begitu bunyi peraturan baru tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) ditandatangani Mendag Enggartiasto Lukita.

Peraturan itu diundangkan pada 28 Agustus 2017 yang juga ditekan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekadjahjana.

⁴⁶Tim Reality, *kamus terbaru bahasa Indonesia dilengkapi ejaan yang benar*, (Jakarta:PT Reality Publisher 2008).h,52

Pemerintah mematok harga beras di Jawa hingga Papua lewat mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri perdagangan Enggartiasno Lukita, menjelaskan Harga Eceran Tertinggi Beras diatur berdasarkan Zonasi. Harga Eceran Tertinggi ini berlaku baik dipasar tradisional maupun moderen. Dengan demikian ketentuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penekitian tersebut.

Pertama, Sunarno dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pada MLM Syar'iah PT Ahad-ned Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta, dilakukan dalam mengambil Strata 1 program studi muamalah (Syariah). Fokus penelitian yang dilakukan Sumarno ialah tentang penetapan harga pada MLM syariah pada PT Ahad-ned internasional. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Sumarno dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

kedua, Yazied dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian (studi kasus Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak) . Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, dilakukan dalam mengambil Strata 1 program studi muamalah (Syariah). Fokus penelitian yang dilakukan Yazied ialah tentang penetapan harga jual beli air irigasi pertanian

di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Yazied dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Ketiga, Awwalul Fahmi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Di Warung Makan Obyek Wisata (studi kasus Di Desa Sidomukti Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang). Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dilakukan dalam mengambil Strata 1 program studi muamalah (Syariah). Fokus penelitian yang dilakukan Awwalul Fahmi ialah tentang penetapan harga di warung makan obyek wisata Di Desa Sidomukti Kecamatan Bandung Kabupaten Semarang. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Awwalul Fahmi dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas secara umum pada penetapan harga pada MLM Syariah, penetapan harga jual beli air irigasi pertanian, dan penetapan harga di warung makan obyek wisata. Objek kajian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi permendag Nomor. 57/m-dag/per/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Drs H.Imam Soefudin, CV.Pustaka Setia, Bandung 1999
- Ahmad Mustafa, *Al-Maraghi*, Penerbit CV.Toha Putra Semarang, 1986
- Charles W.lamb Dkk, *Pemasaran*. Jakarta: seleba Empat, 2001
- Dapartemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: cv Diponegoro), 2013
- Dapartemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT gremedia pustaka utama, 2011)
- Dapartemen Agama RI, *Al-Hikmah; Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet.Ke-1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010)
- Depdikbud. *Kamus besar bahasa indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006
- Heri sudarsono, *konsep ekonomi Islam*, Yogyakarta: cv. Adipura , 2002.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada)
- H.Bey Arafin dkk, *Terjemahan Sunan Abu Daud Jilid IV juz, V-VI* (Semarang :cv. Asy Syifa, 1993)
- Hasby Ash-shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1995)
- Haryadi, *Teknologi Pengolahan Beras*, Gajah mada University Press,
- Muhamad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Daram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003)
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan nomor.57/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras*

- Nurdin usman, *Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta.PT. Raja Grafito Persada 2002
- Noer saleh,Musnet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: gunung agung,1989)
- Rifa'at al-Audi, *Min al-turats: al-Iqtishad li al-Muslimin*, Cet. ke-4, (Mekkah:Rabbithah'Alam al-Islami, 1985)
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Soemarsono, *peranan pokok dalam menetapkan harga jual* (Jakarta:Rieneka Cipta, 1990)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Penerbit Liberty,2000
- Suerjono soekamto, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* , (Yogyakarta: nurcahaya,1986)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (jakarta: rineka cipta,1993)
- S, Nasution, *Metode Research* (Jakarta: bumi aksara,2012)
- Sutrisno hadi, *metode research jilid1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM,1981)
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jawaban Tuntas masalah Kontemporer)
- Sutrisno hadi, *Metodelogi Research Jilid 2* (Yogyakarta:Andi offset)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Tufik Abdullah,dkk, *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta:Ictiar Baru van Hoeve, 2000)
- Terjemahan Al-Hidayah Al-qur'an Al karim (Rasm Uthmani) dalam bahasa melayu (kuala lumpur: Al-Hidayah House of qur'an SDN BHD, 2011)
- Tim Reality, *kamus terbaru bahasa Indonesia dilengkapi ejaan yang benar*,(Jakarta:PT Reality Publisher 2008)
- Philip Kotler, *et al,manajemen pemasaran:sudut pandang asia*,PT Indeks,Jakarta, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Isnaini, 1999)

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007)

Agustina Arida, Sofyan, dan Kumala Fadhiela, Analisis ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energy, *Agrisep*, Vol.16, No.1, 2015

Djawahir Hejazziy, *mekanisme pasar dalam persepektif Hukum Islam*, (Al-Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2011)

Dalam ketentuan umum peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 22/m-dag/per/10/2005 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk pengendalian gejolak harga.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*

Permentan No.05/Permentan /Pp.200/2/2016

Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014

Sumani, Intervensi Pemerintah' antara kebutuhan dan penolakan dibidang ekonomi, *Jurnal of Economic Education*, Vol.1, No.2, 2013

Data diatas diperoleh dari pengelola/ observasi diolah oleh penulis.

Sumber: Propel Pasar Tempel

Sumber: penelusuran pedagang di Pasar Tempel

Dewi, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar Tempel, 29-9-2019

Eko, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar Tempel, 29-9-2019

Evi, *Wawancara Pembeli*, Pasar Tempel, 29-9-2019

Fatma, *Wawancara Pembeli*, Pasar Tempel, 29-9-2019

Hadi, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar tempel, 29-9-2019

Hilda, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar Tempel, 23-09-2019

Resti, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar Tempel, 29-9-2019

Selamat, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar tempel, 29-9-2019

Samsul, *Wawancara Pedagang Eceran*, Pasar tempel, 29-9-2019

<https://katadata.co.id>

<http://Citra Indonesia.com>

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?=2010&dt=0428&pub=Utusan_malaysia&sec=Bicara_agama &=pg=ba_02.htm#ixzz2qm4K4Ecb